

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh Digitalisasi Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Tingkat Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak pada UKM di Jawa Timur, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Digitalisasi Pajak berkontribusi terhadap peningkatan Kepatuhan Pelaporan Pajak. Hal ini membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi berhasil menjadi fasilitator yang efektif bagi UKM. Kemudahan akses dan efisiensi waktu yang ditawarkan oleh sistem digital terbukti mampu meningkatkan kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) karyawan pengelola yang berwenang, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakan unit usahanya.
2. Biaya Kepatuhan Pajak tidak berkontribusi terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya biaya kepatuhan (*compliance cost*) baik biaya materiil maupun beban waktu tidak menjadi penentu utama keputusan UKM untuk patuh. Hal ini dikarenakan responden adalah karyawan pengelola yang berwenang, di mana kepatuhan pelaporan lebih didominasi oleh desakan regulasi yang bersifat imperatif (*mandatory*) serta tuntutan SOP perusahaan, sehingga hambatan biaya operasional dikesampingkan demi memenuhi instruksi organisasi dan undang-undang..

3. Tingkat Pengetahuan Pajak berkontribusi terhadap peningkatan Kepatuhan Pelaporan Pajak. Variabel ini terbukti menjadi faktor pendorong yang sangat dominan. Semakin tinggi literasi dan pemahaman karyawan pengelola yang berwenang mengenai tata cara serta peraturan perpajakan, semakin tinggi keyakinan diri (*self-efficacy*) mereka untuk mampu menyelesaikan kewajiban pelaporan dengan benar.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diupayakan dan dilaksanakan secara maksimal, namun demikian masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menjadi pertimbangan untuk perbaikan pada penelitian di masa mendatang, antara lain:

1. Pengumpulan data sepenuhnya mengandalkan instrumen kuesioner, sehingga rentan terhadap bias persepsi (*self-reported bias*), di mana jawaban karyawan pengelola mungkin saja bersifat normatif sesuai dengan tuntutan profesionalisme mereka di perusahaan.
2. Proses pengujian validitas model pengukuran (*outer model*) dalam penelitian ini harus melalui tahapan iterasi perbaikan yang cukup panjang hingga mencapai 11 (sebelas) putaran. Banyaknya indikator awal yang terpaksa dieliminasi mengindikasikan bahwa beberapa item pernyataan dalam instrumen kuesioner mungkin masih terlalu teoritis sehingga kurang dipahami secara seragam oleh staf atau pengelola pajak di lapangan.

3. Penelitian dilaksanakan pada masa transisi sebelum implementasi penuh *Coretax Administration System*, sehingga hasil persepsi masih didasarkan pada sistem yang berjalan saat ini (*existing system*).

### 5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan aspek *user-friendly* pada implementasi *Coretax Administration System* (CTAS) ke depannya, serta memprioritaskan program edukasi secara intensif kepada pihak pengelola atau karyawan yang berwenang dalam pelaporan pajak di UKM agar proses adaptasi perubahan sistem administrasi dapat berjalan dengan lancar.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas model dan menambahkan variabel independen lain, seperti Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, atau Moral Pajak, sehingga dapat ditemukan variabel lain yang memengaruhi kepatuhan pelaporan mengingat masih terdapat 38,5% faktor lain di luar model ini.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan studi komparasi lanjutan setelah sistem *Coretax* beroperasi penuh secara efektif guna menguji apakah terdapat perbedaan persepsi efisiensi dan tingkat kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan periode transisi saat ini.